

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 015/HK.01.01/K/RA-03/12/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu, staf PNS, dan staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagai anggota Tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu, staf PNS, dan staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan

oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab;
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 23 Desember 2022



Ketua,

DEDI RISANTO

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
Nomor : 015/HK.01.01/K/RA-03/12/2022.
Tanggal : 23 Desember 2022.

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Dedi Risanto	Ketua Bawaslu Inhu	Pengarah
2.	Akhmad Khaerudin	Anggota Bawaslu Inhu	Pengarah
3.	Mulianto	Anggota Bawaslu Inhu	Pengarah
4.	Ali Muhtar	Anggota Bawaslu Inhu	Pengarah
5.	Rony Fitrian	Anggota Bawaslu Inhu	Pengarah
6.	Yulianto	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
7.	Ali Muhtar	Anggota Bawaslu Inhu	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Ramdani Syami	Staf PNS	Ketua
9.	Roli Ultra Harahap	Staf PNS	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
10.	Suryadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	Anggota		
11.	Tegar Firmandani	Staf PPNPNS	Anggota
12.	Melvi Erlica	Staf PPNPNS	Anggota
13.	Deprianto Saputra	Staf PPNPNS	Anggota
14.	Irmansyah	Staf PPNPNS	Anggota
15.	El Hadi	Staf PPNPNS	Anggota
16.	Gissela Putri	Staf PPNPNS	Anggota
17.	Sulaiman	Staf PPNPNS	Anggota
18.	Zulfauri	Staf PPNPNS	Anggota
19.	Rika Yolanda	Staf PPNPNS	Anggota
20.	Ersinta Yarah	Staf PPNPNS	Anggota
21.	Elta Mailani	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 23 Desember 2022



Ketua,

DEDI RISANTO